



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 198/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 19 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 1997, di Dusun Galung Lohe, Desa Tamaona, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0259/025/VI/1997 tanggal 19 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal



di rumah Penggugat selama 14 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun, dan sekarang anak pertama dan kedua dalam pemeliharaan orang tua Penggugat sedangkan anak ke tiga dalam pemeliharaan orang tua Tergugat;

- Bahwa pada sekitar tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa diketahui maksud dan tujuannya;
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN;
 - c. Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Februari 2012, Tergugat ketahuan oleh Penggugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama PEREMPUAN LAIN, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan memutuskan untuk meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat sejak Februari 2012 sampai sekarang;
- Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0259/025/VI/1997, tanggal 19 Maret 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sepupu dua kali dengan Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 1997 di Dusun Galung Lohe, Desa Tamaona, Kecamatan Gangking, kabupaten Bulukumba;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah Penggugat selama 14 tahun dan dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Andi Alfi sahar bin A. Amran, Andi Syakiah Niswa binti A. Amran, dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak pertama dan anak kedua ikut bersama dengan orang tua Tergugat sedang anak ketiga ikut bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak sekitar tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas sehingga apabila Penggugat menanyakan Tergugat malah marah dan akhirnya cekcok kemudian Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sudah tidak dilaksanakan;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Februari 2012 sejak Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal karena Penggugat merasa sakit hati atas sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada sekitar kurang lebih dua tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak kembali rukun dengan Tergugat;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan



keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sepupu dua kali dengan Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah Penggugat selama empat belas tahun dan telah dikaruniai anak sebanyak tiga orang. dan anak pertama dan anak kedua dipelihara oleh orang tua Penggugat dan anak ketiga dipelihara oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak sekitar tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan dan apabila Penggugat menegur Tergugat balik marah kepada Penggugat akhirnya terjadi cekcok dan pada akhirnya mereka bertengkar setelah kejadian peristiwa tersebut Tergugat sudah tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan tidak memperhatikan lagi Penggugat;
- Bahwa puncaknya adalah pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar gara-gara Tergugat ketahuan oleh Penggugat kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN dan bahkan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Penggugat yang diakibatkan karena sakit hati oleh sikap perbuatan Tergugat tersebut yang telah menikah lagi;
- Bahwa sudah ada sekitar kurang lebih dua tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dengan tanpa jaminan lahir dan bathin;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat,



oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 bulan, setelah itu sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, sehingga apabila Penggugat menanyakan Tergugat malah marah dan akhirnya cekcok, selain itu Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sudah tidak dilaksanakan dengan baik;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah pisah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 2 tahun lamanya, serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami



isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

Artinya : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”*

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami, Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Sutikno, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd



Irham Riad, S.HI., M.H.

Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H.

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	320.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).